

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau merupakan kewenangan institusi kepolisian. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Riau merupakan kejahatan terorganisasi dengan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, di mana para pelaku memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok dan Facebook untuk menjerat para pencari kerja dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dan kemudahan pengurusan dokumen keberangkatan. Mekanisme penegakan hukumnya dilakukan melalui dua jalur, yakni temuan langsung oleh kepolisian dan laporan masyarakat, yang selanjutnya diproses melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memasuki tahap penuntutan.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau meliputi empat faktor utama. Pertama, faktor penegak hukum, yakni belum memadainya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang tindak pidana perdagangan orang. Kedua, faktor sarana dan prasarana, yakni keterbatasan peralatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, baik di daratan maupun di wilayah perairan. Ketiga, faktor kebudayaan, yakni tradisi merantau yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta kedekatan emosional dengan Malaysia

akibat kesamaan budaya dan bahasa menyebabkan tingkat kewaspadaan masyarakat cenderung menurun. Keempat, faktor masyarakat, yakni kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, kekhawatiran akan terungkapnya identitas pelapor, serta rasa takut terhadap pandangan negatif lingkungan sekitar menjadi penyebab utama enggan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang kepada pihak kepolisian.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) serta pelaksanaan sosialisasi mengenai prosedur pemberangkatan pekerja migran yang sah bersama Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Namun demikian, pelaksanaan upaya preventif tersebut dinilai belum optimal, mengingat kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih berlandaskan pada anggaran dan agenda tahunan sehingga tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, padahal dalam satu kali pelaksanaan sosialisasi tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai landasan hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polda Riau.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan, membaca kontrak kerja dengan saksama sebelum menandatangani, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi dan kemudahan administrasi. Apabila merasa telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengingat salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat menjadi korban adalah kurangnya pelatihan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan di luar negeri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian agar dapat meningkatkan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dengan menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni dan khusus menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi antarnegara, serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih tegas dan humanis.